



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 110 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM KESEHATAN PADA PELAKSANAAN
MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN XXVIII TINGKAT PROPINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan terpenuhinya layanan kesehatan pada penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXVIII Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu menetapkan Tim Kesehatan pada Pelaksanaan MTQ XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

ik

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

- Memperhatikan:
1. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
 2. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 451.15/160/RO.ADM.KESOSMAS.G.ST/2019 tentang tempat Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM KESEHATAN PADA PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN KE-XXVIII TINGKAT PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Tim Kesehatan pada Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-XXVIII Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kesehatan pada Pelaksanaan MTQ sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan seluruh anggota kafilah kegiatan selama Pelaksanaan MTQ Ke-XXVIII Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. Menyediakan layanan kesehatan di arena utama dan rumah-rumah kafilah selama penyelenggaraan MTQ Ke-XXVIII Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020; dan
- c. Mengadakan Koordinasi, Konsolidasi dan Komunikasi dengan pihak terkait demi lancarnya Pelaksanaan MTQ dimaksud.



- KETIGA : Tim Kesehatan pada Pelaksanaan MTQ dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten banggai Kepulauan Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 FEBRUARI 2020

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan
2. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 110 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN TIM KESEHATAN PADA
PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
(MTQ) XXVIII TINGKAT PROPINSI SULAWESI
TENGAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN

SUSUNAN TIM KESEHATAN
PADA PELAKSANAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) XXVIII
TINGKAT PROPINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- I. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TRIKORA
 1. dr. JAMES H.D. PINONTOAN
 2. ARYADI MANDAYA, SKM
 3. dr. ANDI FATRIANI PATSYAR, M.Kes
 4. MARSON BIATHAN, SH.,M.Kes
 5. MUHAMMAD SALIM, SKM
 6. NURAIDA KOIDA, SKM
 7. MARLINA ALIA, A.Md.Ke p
 8. YUSNA K.Hi.UMAR, S.Kep
 9. ARUNG CINA, S.Si,Apt
 - 10.DWI JUSRINI P. S.Si.Apt
 - 11.SRI LESTARI, S.Kep, MMR
 - 12.DESMON A.NGGEKAN A.Md.Kep
 - 13.JUZRI AZIS, A.Md.Kep
 - 14.HERTI NINGSIH LALEDAK, SKM
 - 15.SUPARJAN HASAN
 - 16.RASTIKA HUMAEIRA
- II. PUSKESMAS SALAKAN
 1. KEPALA PUSKESMAS
 2. dr. ULUWIYAH LAUMBU
 3. MIKARWATI, A.Md.Kep
 4. SITI HAJAR, A.Md.kep
 5. SURATNO SUADU, S.Kep
 6. Ns. RIFAI BISINDA, S.Kep
- III. PUSKESMAS BULAGI
 1. KEPALA PUSKESMAS
 2. dr. CHENSILYA KUSUMANASWARTI
 3. DIDIRUDIANTO KAMBOTO, A.Md.Kep
 4. AHMAD SHARIT, A.Md.Kep
 5. NURTAHAN, A.Md.Kep
 6. HASIM KUMALI, A.Md.Kep
- IV. PUSKESMAS MANSAMAT
 1. KEPALA PUSKESMAS
 2. dr. ARFIN
 3. HINRIANI K. MAMMAK, A.Md.Kep
 4. GUNAWAN SAPARI, A.Md.Kep
 5. ROSI FITRI, A.Md.Kep
 6. SUPARDI, A.Md.Kep
 7. NURMAYA KAMBADJA, A.Md.Kep
- V. PUSKESMAS TATABA
 1. SIANTI, A.Md.Kep
 2. dr. NURUL ISTIQOMAH
 3. YUSPIANUS, A.Md.Kep
 4. JON T. RAMBU, A.Md.Kep
 5. YULIANTI TALA, S.Kep
 6. Ns. ULLY AMALIA BANKRI, S.Kep
- VI. PUSKESMAS TOTIKUM SELATAN
 1. KEPALA PUSKESMAS
 2. dr. SELVIANI
 3. SRIDANTI SELONG, S.Kep
 4. ALIF SANDI SURI, A.Md.Kep
 5. IMA SULISTIAWATY, A.Md.Kep
 6. ABD. MATIN, A.Md.Kep
 7. HERDIANTO DG.MAASO, A.Md.Kep

VII. PUSKESMAS LUMBI-LUMBIA

1. KEPALA PUSKESMAS
2. dr. FANDY
3. ARMAN, A.Md.Kep

4. FADLI, A.Md.Kep
5. ISMA, A.Md.Kep
6. FEGI, A.Md.Kep

VIII. PUSKESMAS TINANGKUNG UTARA

1. KEPALA PUSKESMAS
2. dr. NOVITASARI MANGAYUN
3. ADRIANUS, S.Kep
4. FITRIA SUPARDI, A.Md.Kep

5. Ns. JISMIL, S.Kep
6. Ns. DEWI, S.Kep
7. RAIHANA, A.Md.Kep
8. LAJUNI, A.Md.Kep

IX. PUSKESMAS LOLANTANG

1. KEPALA PUSKESMAS
2. dr. MONIKA PASCAWATI
3. FITRI SAPUPU, A.Md.Keb

4. ELLEN RIRI, A.Md.Kep
5. RUSTIN DISON, A.Md.Kep
6. RUNITASARI, A.Md.Kep

X. PUSKESMAS TOTIKUM

1. KEPALA PUSKESMAS
2. dr. EVERLY CH. CORPUTTY
3. RATNO SALIM, A.Md.Kep
4. MUH. RIZKY LADJUMA, S.Kep.,Ns

5. APRI SANTOSO KANTU, A.Md.Kep
6. YUNITA SUSIANTI A. A.Md.Kep
7. PUTRIANI, S.Kep
8. SUARDI M. ACHMAD, A.Md.Kep

XI. PUSKESMAS LIANG

1. KEPALA PUSKESMAS
2. dr. VIKA OKTAVIANI
3. IRA NOVIANA M, A.Md.Kep
4. HUZARI, A.Md.Kep

5. SRI ONRI M, S.Kep.,Ns
6. SUTRISNO K, S.Kep
7. MUH. ALBAR, A.Md.Kep
8. FATAHULLAH

XII. PUSKESMAS BAKALAN RAYA

1. KEPALA PUSKESMAS
2. dr. VIDDY RUSTAN
3. MOH. INDRAYANTO, A.Md.Kep
4. RIAN LUDONG, A.Md.Kep
5. RIFAL RAUN, S.Kep.,Ns

6. YARMAN, S.Kep.,Ns
7. RIFIKA LASUBU, A.Md.Kep
8. MELANTI INDASARI, A.Md.Kep
9. MINTARSI, A.Md.Kep
10. FEBRILASARI BASO, A.Md.Keb

III. PUSKESMAS PATUKUKI

1. KEPALA PUSKESMAS
2. dr. DODI SUDARMADJI
3. FEBRIYADI, A.Md.Kep

4. PURWANTO, A.Md.Kep
5. NURUL HUDA, A.Md.Kep
6. MOH.TAUFIK UMAR, A.Md.Kep

XIV. PUSKESMAS SABANG

1. KEPALA PUSKESMAS
2. dr. ELFIANTO DWI CORPUTTY
3. STEIVY KUPANSIN, S.Kep.,Ns

4. FELIX LATANGO, A.Md.Kep
5. ADRIANSYAH RERANG, A.Md.Kep
6. FARIZ KAPOLA, A.Md.Kep

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM